

## SIARAN PERS

## Sidang Putusan PHPU Legislatif Maluku, Tujuh Perkara Dibacakan MK

Jakarta, 6 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD dan DPD Provinsi Maluku Tahun 2024 pada Kamis (06/06) pukul 13.30 WIB. Agenda sidang adalah Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 12 perkara yang terdaftar, MK hanya akan melanjutkan 7 perkara, yaitu (1) Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diajukan Nono Sampono, (2) Nomor 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Perindo, (3) Nomor 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Fandy Anwar Renjaan, (4) Nomor 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Perindo, (5) Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan (6) Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Pada sidang Pendahuluan Selasa (30/04), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengajukan perselisihan perolehan suara dengan Partai Gerindra dan PDIP dalam Sidang PHPU DPR/DPRD 2024. M. Isa Ansori R., kuasa hukum Pemohon, menguraikan perbedaan perolehan suara di beberapa daerah pemilihan, seperti Kecamatan Seram Utara, Seram Utara Barat, Seram Utara Timur Kobi, dan Seram Utara Timur Seti. Dalam petitumnya Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.

Dalam sidang lanjutan Selasa (07/05), Nurkhayat Santosa dalam jawaban KPU (Termohon), menyatakan bahwa tuduhan Pemohon mengenai penambahan suara untuk Partai Gerindra sebanyak 51 suara dan PDIP sebanyak 3 suara di TPS 1 hingga TPS 8 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, adalah tidak benar. Berdasarkan rekapitulasi tingkat PPK yang tercantum dalam D.Hasil Kecamatan, nilainya sama. Ia juga membantah dugaan pelanggaran TSM saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Seram Utara. Rikardus Sihura, kuasa hukum PDIP (Pihak Terkait), menanggapi tuduhan Pemohon mengenai penambahan 4 suara di TPS 6 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, menjadi 50 suara untuk PDIP. Ia menyatakan tuduhan tersebut tidak berdasar karena, berdasarkan rekomendasi Panwascam, PPK telah melakukan penghitungan suara ulang yang melibatkan saksi Pemohon. Hasilnya, Pemohon mendapatkan 2 suara dan PDIP mendapatkan 50 suara, tanpa ada keberatan atau laporan kejadian khusus dari saksi Pemohon.

Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Selasa (28/05), Hendrik Berce Uneputty, saksi mandat Partai Perindo untuk Kecamatan Sirimau, Nusaniwe, Kota Ambon, dan Provinsi Maluku, memberikan keterangan bahwa saat pleno di Kecamatan Nusaniwe, penghitungan suara berjalan lancar. Namun, di tingkat kota, terdapat penambahan 3 suara untuk PKB di TPS 16 dan TPS 17 Kelurahan Nusaniwe. Di Kecamatan Sirimau, mereka tidak diberikan kesempatan untuk verifikasi hasil rekapitulasi, sehingga mengajukan keberatan yang disambut oleh PPK dan diajukan ke KPU Kota. Selain itu, di Kecamatan Sirimau, terdapat penambahan suara untuk PKB di beberapa kelurahan, termasuk Batu Merah. Sementara itu, saksi Termohon, Julians Jansens Yacksons Wenno, Ketua PPK Kecamatan Teluk Ambon, menjelaskan bahwa rekapitulasi di kecamatan telah terselesaikan tanpa keberatan dari saksi Partai Perindo. Di TPS Tawiri, satu surat suara sah lebih ditemukan karena pemilih mencoblos partai dan caleg, sehingga dilakukan pembetulan sesuai PKPU 5/2016, yang menetapkan suara sah milik caleg. **(FF)**